# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini dalam tahap pembangunan negara dari berbagai aspek, khususnya ekonomi, Sumber Daya Manusia serta infrastruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang memadai. Salah satu sumber anggarannya adalah pajak. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada negara, yang bersifat wajib dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perpajakan nasional, pemerintah melakukan upaya dan mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan pemerintah.1

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warganegara kepada Negara. Warganegara yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka sudah berhak masuk dalam kategori Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban melaporkan pajak. Kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang.2

1 Clarina Freshya waruwu dan Lorina Siregar Sudjiman, *Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 3 No. 10, Oktober 2022, hal. 75-80.

2 Agoestina Mappadang dan Melan Sinaga, *Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. TSTI*, Jurnal Pengabdian Multidisplin, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, hal. 244-249.

1

Pajak merupakan sumber peneriman negara yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara. Hampir 75 persen target dana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara pada tahun 2016 berasal dari sektor Pajak. Untuk menggali penerimaan dalam sektor perpajakan di butuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan Wajib Pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya Ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela*.3*

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut mengatur beberapa peraturan terbaru tentang pajak, salah satunya adalah Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak. Program ini diluncurkan di Indonesia pada 1 Januari 2022 sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tertuang tujuan Program Pengungkapan Sukarela yaitu “Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.” Kementerian Keuangan menyatakan bahwa target program ini bukan untuk meningkatkan pendapatan

3 M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 57.

negara, namun lebih ke arah jangka panjang yaitu kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.4

Pada dasarnya, terdapat beberapa kemiripan antara Program Pengungkapan Sukarela dengan *tax amnesty* 2016. Pertama, kemiripan pada target keberhasilan program yaitu menguatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kedua, target peserta Program Pengungkapan Sukarela dan *tax amnesty* juga serupa. Saat *tax amnesty*, semua objek pajak baik badan usaha maupun orang pribadi menjadi target pengungkapan harta, sedangkan Program Pengungkapan Sukarela targetnya adalah semua orang pribadi dan badan usaha yang telah mengikuti *tax amnesty*.5 Ketiga, Program Pengungkapan Sukarela juga mengharapkan adanya repatriasi harta dari target peserta pengungkapan sukarela. Keempat, adalah tidak adanya hukuman untuk pengungkapan harta sukarela baik dari *tax amnesty* maupun Program Pengungkapan Sukarela, hanya saja Program Pengungkapan Sukarela memiliki tarif yang berbeda dengan *tax amnesty*.6

Pengampunan pajak yaitu *tax amnesty* yang diluncurkan pada tahun 2016 sesuai UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3.88% orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty* dari total wajib pajak orang pribadi. Hal ini menandakan banyak potensi wajib pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*. Selain itu banyak peserta *tax amnesty* yang belum merepatriasi aset ke dalam wilayah Negara

4 Fadila Puti Lenggo Geni dan Damia Liana, *Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak*, Buletin APBN Vol. VI, Ed. 22, November 2021, hal. 196-201.

5 Indra Mahardika Putra, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat, 2017, hal. 92.

6 *Ibid*.

Kesatuan Republik Indonesia dan banyak aset dalam negeri yang belum dideklarasikan. Hal ini menunjukkan potensi wajib pajak masih belum digali dan kepatuhan masih sangat rendah.7

Pada Program Pengungkapan Sukarela, hal yang perlu diungkapkan adalah harta bersih baru atau harta bersih yang belum dilaporkan sejak 2016-2020. Ketika kita mendapatkan penghasilan, kita memiliki dua bagian. Pada bagian pertama, kita menggunakan pendapatan untuk mengkonsumsi dari pendapatan tersebut, seperti berbelanja, makan, bayar pajak, dan banyak lagi. Di bagian kedua, kita menyimpan pendapatan dan menyebutnya harta atau aset, seperti saham, tanah, bangunan, tabungan di bank, kendaraan, dan sejenisnya.8

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan Program pengungkapan Sukarela atau pengampunan pajak menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak yaitu (1) jumlah wajib pajak yang megikuti *tax amnesty* pada tahun 2016 masih sangat jauh dari yang diharapkan. Wajib Pajak Orang pribadi yang mengikuti baru sekitar 736.093 orang atau 3.88% dari jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sehingga potensi wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* cukup besar dan ini perlu ditingkatkan. (2) Uang tebusan yang dibayar wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* masih jauh dari target. Hanya tercapai sekitar Rp 165triliun, (3) Jumlah harta wajib pajak yang direpatriasi dari luar negeri hanya sebesra Rp 146 triliun, seharusnya ditargetkan senilai Rp 1000 triliun. (4) Harta yang dideklarasikan di

7 Agoestina Mappadang dan Melan Sinaga, *Op.Cit*.

8 Clarina Freshya waruwu dan Lorina Siregar Sudjiman, *Op.Cit.*

dalam negeri baru senilai Rp 3.700,8 triliun, ini membuktikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah di dalam negeri dan perlu ditingkatkan lagi.9

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak di Kota Medan, Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 diharapkan dapat memainkan peran penting. Dengan adanya program ini, diharapkan wajib pajak akan lebih memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan secara sukarela melaksanakan kewajiban mereka dengan baik.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pengungkapan penghasilan yang lebih baik dari wajib pajak. Dengan adanya dorongan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan dengan jujur dan transparan, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih akurat tentang potensi pajak yang dapat dikumpulkan. Selain itu, melalui implementasi Program Pengungkapan Sukarela, diharapkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat secara signifikan. Dengan ketaatan yang lebih baik dari wajib pajak dan pengungkapan yang lebih baik pula, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang seharusnya dan memperkuat keuangan negara.

Tidak hanya itu, Program Pengungkapan Sukarela juga diharapkan dapat membantu mengurangi praktik perpajakan yang tidak jujur, seperti penghindaran pajak dan penggelapan penghasilan. Dengan memberikan insentif dan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan mereka secara sukarela, diharapkan akan terjadi penurunan praktik-praktik yang merugikan sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih baik.

9 Agoestina Mappadang dan Melan Sinaga, *Op.Cit*.

Secara keseluruhan, harapan terhadap Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 adalah meningkatnya kesadaran hukum wajib pajak, transparansi dan pengungkapan penghasilan yang lebih baik, peningkatan pendapatan negara, serta pengurangan praktik perpajakan yang tidak jujur. Implementasi program ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan di Kota Medan.

Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 di Kota Medan, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian harapan-harapan yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya pentingnya kewajiban perpajakan dan dampak hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran pajak. Kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan dalam mencapai partisipasi sukarela dalam Program Pengungkapan Sukarela.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Keraguan terhadap efektivitas dan integritas pemerintah dalam pengelolaan dana pajak dapat menghambat partisipasi wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela. Ketidakpastian aturan dan sistem perpajakan yang seringkali kompleks dan sulit dipahami juga menjadi tantangan lainnya. Perubahan-perubahan aturan perpajakan yang tidak konsisten dapat

menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan menghambat partisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai dalam hal petugas pajak di Kota Medan juga mempengaruhi pelaksanaan program ini. Kurangnya personel yang terlatih dalam bidang perpajakan serta infrastruktur yang tidak memadai dalam pengumpulan dan analisis data dapat menghambat efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Selain itu, tingkat korupsi yang masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Ketidakadilan dan praktik korupsi dalam pengumpulan dan penggunaan dana pajak merusak kepercayaan masyarakat dan mengurangi partisipasi sukarela dalam program ini.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu adanya upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada. Peningkatan kesadaran hukum melalui kampanye edukasi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, penyederhanaan aturan perpajakan, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, serta pemberantasan korupsi harus menjadi fokus dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di Kota Medan.

Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 di Kota Medan memiliki harapan yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, kenyataannya, masih terdapat tantangan dan kendala

dalam pelaksanaan program ini, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masalah penegakan hukum yang belum optimal, dan kendala dalam pengawasan dan audit. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti mengenai, “Kepatuhan Hukum Wajib Pajak di Kota Medan Atas Program Pengungkapan Sukarela Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021”.

# Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021?
  2. Bagaimana kepatuhan hukum wajib pajak di kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021?
  3. Bagaimana upaya petugas pajak di Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak pada program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021?

# Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan para peneliti tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi pengetahuan, tetapi juga memiliki tujuan yang sudah ditentukan sebelum penelitian dilakukan. Hal senada juga disebutkan oleh Bruggink bahwa hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*)

merupakan tujuan dari penelitian.10 Sementara, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk program pengungkapan sukarela wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021;
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum wajib pajak di kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021;
3. Untuk mengetahui upaya petugas pajak di Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak pada program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021.

# Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

* 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Perpajakan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai penerapan hukum pajak materil terhadap kesadaran hukum wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kepatuhan hukum wajib pajak, khususnya terkait dengan program pengungkapan sukarela.

10 JJH Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 216

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi para peneliti dalam mengembangkan teori dan metode yang lebih baik dalam mengukur kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

* 1. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai kesadaran hukum wajib pajak, baik dari segi penerapan hukum pajak materil maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak pada program pengungkapan sukarela. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan strategi dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah daerah, khususnya di Kota Medan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela, pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela dan meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi para akademisi dan praktisi dalam memberikan saran dan rekomendasi terkait pengembangan program pengungkapan sukarela yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

# Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian berjudul, “*Kepatuhan hukum wajib pajak di Kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021*”, ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang tepat dan akurat, serta data yang dipergunakan telah diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji kebenarannya. Selain itu, seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Hasil penelitian telah diuji kebenarannya menggunakan analisis yang valid dan benar. Referensi yang digunakan bersumber dari penelitian terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Oleh karena itu, peneliti dapat memastikan keaslian dan kepercayaan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

1. Anwar Saleh Hasibun (2019), Evaluasi Kebijakan Regulasi Pengampunan Pajak Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Riau, Dalam penelitiannya membahas permasalahan diantaranya :Evaluasi Kebijakan Regulasi Pengampunan di Indonesia, Upaya Dalam Meningkatkan Evaluasi Kebijakan Regulasi Pengampunan Pajak di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang.
2. Ayu Wandika Putri Utami (2019), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pratama Makasar Selatan, Dalam penelitiannya membahas permasalahan diantaranya Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apakah sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan Apakah sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Monlin Utari S (2008), Efektifitas Modernisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak, Dalam penelitiannya membahas permasalahan diantaranya Mengapa diperlukan modernisasi perpajakan, Apakah modernisasi merupakan bentuk kebijakan hukum yang efektif dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Bagaimana realisasi modernisasi perpajakan? Apakah telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak

# Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

* 1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.11 Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir- butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi

11 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, Halaman 254.

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.12

Dalam kaitan ini, teori hukum yang dijadikan landasan teori untuk pemecahan masalah hukum konkret atau yang langsung diterapkan pada praktik hukum adalah pemikiran para teoretisi hukum yang telah diakui kebenarannya dari masa ke masa secara universal.13 Oleh karena itu, untuk menganalisa permasalahan dalam tulisan ini, peneliti menggunakan kerangka Teori Rekayasa Sosial dan Teori Sistem Hukum.

* + 1. Teori *Social Engineering* (Teori Rekayasa Sosial – Roscoe Pound)

Roscoe Pound adalah tokoh utama aliran Yurisprudensi Sosilogis yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol masyarakat (*Law as a tool of social engineering and social controle*). Aliran ini bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak persamaannya dengan aliran Yurisprudensi Interessen. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan

12 M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal 80.

13 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016) hal. 129.

manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkretnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan.14

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan sintesa dari *positivisme* hukum dan antitesis mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman.15

Hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai- nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran realisme hukum pragmatis itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundangundangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan

14 Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hal.

11.

15 *Ibid*.

mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.16

Teori social engineering dapat diterapkan dalam mengatasi masalah kepatuhan hukum wajib pajak di Kota Medan terkait program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku individu melalui pengaruh lingkungan sosial. Dalam hal ini, perlu dilakukan kampanye sosial yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan manfaat dari program pengungkapan sukarela.

Penggunaan media sosial dan promosi di tempat-tempat publik seperti stasiun, pasar, dan pusat perbelanjaan dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye. Selain itu, pelibatan tokoh masyarakat dan pengusaha lokal dapat membantu memperkuat pesan tersebut dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada program pengungkapan sukarela. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak. Hal ini dapat memberikan sinyal yang jelas bagi masyarakat bahwa tidak patuh pada kewajiban pajak memiliki konsekuensi yang serius dan dapat mempengaruhi citra dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, teori social engineering dapat menjadi landasan dalam pengembangan strategi kampanye dan program peningkatan kepatuhan

16 Martha Eri Safira, *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Kodifikasi, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017, hal. 47-52.

hukum wajib pajak di Kota Medan, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela dan pendapatan negara dari pajak.

* + 1. Teori Sistem Hukum – Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut petugas pajak, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur yang terdiri dari unsur-unsur seperti: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan seterusnya. Struktur bisa dikatakan seperti persilangan sistem hukum, seperti mengambil foto sebuah objek dengan membekukan aksi objeknya.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.17

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.18

Substansi hukum menurut Friedman adalah:19

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Maksudnya adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang sebenarnya dari orang-orang di dalam sistem… penekanan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.”

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi petugas pajak. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:20

“Komponen ketiga sistem hukum adalah budaya hukum. Yang kami maksud di sini adalah sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yang mereka percayai ... dengan kata lain, puncak dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang

17 Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 24

18 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung: Jakarta, 2002, hal. 8.

19 Lawrence M. Friedman, *American Law in The 20th Century*, New Haven and London: Yale University Press, hal. 136.

20 *Ibid.¸*hal. 141.

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum petugas pajaknya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.21

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.22 Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.23

Teori Sistem Hukum dapat digunakan untuk membahas dan menganalisis kepala hukum wajib pajak di Kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Dalam teori

21 Mahfud MD, *Budaya Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kemenkumham, 2010, hal. 74.

22 Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 40.

23 Achmad Ali, *Op.Cit.*, hal 97.

ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan terkait satu sama lainnya.

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, memberikan norma dan aturan terkait dengan kewajiban pajak dan pengungkapan sukarela bagi wajib pajak. Sistem hukum ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan masalah perpajakan, seperti kepatuhan, pengawasan, penegakan hukum, dan sebagainya.

Hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang bersifat mekanis dalam teori sistem hukum, tetapi juga sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan saling terkait. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela menjadi penting dalam menunjang keseluruhan sistem perpajakan yang berfungsi secara efektif.

Secara praktis, teori sistem hukum dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas program pengungkapan sukarela di Kota Medan, baik dalam hal memperluas basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu, teori ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

* + 1. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak adalah teori yang menjelaskan prinsip dasar dalam pemungutan pajak oleh pemerintah. Teori ini memandang bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menghasilkan dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut teori ini, pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya dengan alasan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, warga negara diharapkan untuk membayar pajak sebagai bentuk penghargaan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.24

Teori pemungutan pajak menganggap bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini, pajak dipandang sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai wujud kepatuhan mereka terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, terdapat juga pendapat ahli yang mengkritik teori pemungutan pajak ini. Salah satunya adalah Murray Rothbard, seorang ekonom dan filsuf libertarian Amerika Serikat. Menurutnya, teori ini terlalu memandang pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh warga negara. Menurut para kritikus, pemerintah harus memperhatikan kemampuan ekonomi dan kebutuhan masyarakat dalam menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini, pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak boleh memberatkan mereka secara berlebihan.25

Para kritikus juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana pajak yang telah dipungut, sehingga masyarakat dapat

24 M. Hasan, *Teori Ekonomi: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017, hal. 61.

25 Pratama Hadi, Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Andi, 2012, hal. 53.

memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, peran masyarakat sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak juga menjadi penting. Masyarakat harus aktif mengawasi penggunaan dana pajak oleh pemerintah dan memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Secara keseluruhan, teori pemungutan pajak memberikan pandangan dasar mengenai prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak oleh pemerintah. Namun, teori ini juga harus dikritisi dan dievaluasi secara terus-menerus agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

# Kerangka Konseptual

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah suatu kondisi di mana individu, kelompok atau organisasi mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, baik yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Kepatuhan hukum tidak hanya terbatas pada mematuhi undang-undang dan peraturan, tetapi juga mencakup perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang lebih luas, seperti moralitas dan etika. Dalam konteks pajak, kepatuhan hukum mengacu pada ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melaporkan pendapatan dan aset mereka dengan jujur dan akurat kepada otoritas pajak. Kepatuhan hukum sangat penting untuk memastikan kestabilan dan keamanan sistem hukum, dan juga memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat

secara keseluruhan, termasuk pemerintah yang dapat memperoleh sumber daya untuk menjalankan berbagai program dan layanan publik.26

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.27

1. Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa, sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaa Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.28

1. Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi

26 Iba Nurkasihani, Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat, 2018, https://www.jdih. tanahlautkab.go.id/artikel\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-

masyarakat#:~:text=

Kesadaran%20hukum%20dapat%20diartikan%20sebagai,diwujudkan%20dalam%20pergaula n%20antar%20sesama, diakses pada tanggal 16 November 2022, Pukul 16:11 WIB.

27 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Medan, diakses pada tanggal 16 November 2022, Pukul

16:19 WIB.

secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta.29

# Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

* 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti).30 Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang- undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku kesadaran hukum wajib pajak yang timbul akibat diberlakukannya program pengungkapan sukarela melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Kesadaran hukum wajib pajak itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan hukum

29 Konsideran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

30 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 71.

positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.31 Penelitian yuridis empiris dalam penulisan tesis ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan petugas perpajakan di Kota Medan, terkait pelaksanaan program pengungkapan sukarela.

* 1. Sumber Data dan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tesis ini, maka data yang peneliti peroleh berasal dari penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan terkati dengan program pengungkapan sukarela. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

* 1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan responden.
     1. Lokasi

Penelitian Tesis ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Medan di bawah wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

* + 1. Populasi

31 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34 & 51.

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri- ciri atau karakteristik yang sama.32 Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak di Kota Medan.

* + 1. Sampel

Penelitan ini menggunakan teknik pengambilan sampel Non Random Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode purposive sample yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.33 Sampel dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak Kota Medan.

* + 1. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Petugas Pajak Kota Medan.

* 1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.34

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait, terdiri dari:
   1. Undang-Undang Dasar 1945

32 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 94.

33 *Ibid.*

34 Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019, hal.

14

* 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tesis ini, yaitu:
   1. Hasil Penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
   2. Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
   3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.35 Sedangkan wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.36 Penulis

35 Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 95.

36 *Ibid*.

memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak petugas perpajakan yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu petugas perpajakan Kota Medan.

* 1. Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris.37 Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta- fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulam yang bersifat umum.38

# Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I : Pendahuluan

37 *Ibid.*

38 Ismail Suardi Wekke, dkk, *Op.Cit*., hlm. 6.

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual serta metode penelitian.

Bab II : Menjawab Permasalahan I

Bab kedua ini akan menjawab permasalahan pertama, yaitu berkaitan dengan bentuk program pengungkapan sukarela wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021.

Bab III : Menjawab Permasalahan II

Sama halnya dengan Bab II, Bab III juga akan membahas permasalahan kedua yang berkaitan dengan kesadaran hukum wajib pajak di kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021.

Bab IV : Menjawab Permasalahan III

Pada Bab IV ini, peniliti akan menguraikan permasalahan ketiga yang berkaitan dengan upaya petugas pajak di Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak pada program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

# BAB II

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK**

# Tujuan dan manfaat dari Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta atau penghasilan yang selama ini belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memperkuat basis data pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah keterbatasan data yang dimilikinya. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai harta atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak.39

Program ini juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan jumlah pajak yang benar-benar dibayar. Banyak wajib pajak yang belum menyadari atau mengabaikan kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat memperbaiki

39 https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/komwasjak-lakukan-edukasi-program-pengungkapan- sukarela-bagi-wajib-pajak, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 11:10 WIB.

28

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.40

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak memberikan berbagai manfaat baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Berikut adalah beberapa manfaat dari program ini:41

* 1. Memperkuat Basis Data Pajak

Salah satu manfaat utama dari Program Pengungkapan Sukarela adalah memperkuat basis data pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan data yang lengkap dan akurat mengenai harta atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya. Hal ini akan memperkuat basis data pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan meningkatkan efektivitas Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan tugasnya.

* 1. Mengurangi Potensi Risiko

Program Pengungkapan Sukarela juga dapat membantu wajib pajak mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi akibat ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Risiko yang dimaksud adalah risiko audit, risiko denda, dan risiko pidana. Dengan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak dapat mengungkapkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan

40 https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/program-pengungkapan-sukarela-wajib-pajak, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 14:20 WIB.

41 Prayitno, A, (2017), P*engungkapan Sukarela Wajib Pajak: Perspektif Ekonomi dan Hukum*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, 39-51.

sebelumnya sehingga terhindar dari risiko tersebut. Selain itu, wajib pajak yang mengikuti program ini juga dapat memperoleh keringanan atau pengurangan denda yang seharusnya dikenakan atas ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.

* 1. Meningkatkan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah

Program Pengungkapan Sukarela juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak digunakan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak merasa bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang selama ini dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.42

* 1. Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

Salah satu manfaat utama dari Program Pengungkapan Sukarela adalah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki target untuk memperoleh penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai harta atau penghasilan yang selama ini belum dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat

42 Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: deepublish, 2018, hal. 49.

membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mendukung pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan.

* 1. Memperkuat Sistem Pajak Nasional

Program Pengungkapan Sukarela juga dapat memperkuat sistem pajak nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem pajak nasional dan meningkatkan efektivitasnya. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai harta atau penghasilan yang selama ini belum dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat sistem pajak nasional dan meningkatkan efektivitasnya dalam mengumpulkan pajak.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta atau penghasilan yang selama ini belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memperkuat basis data pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.43

Untuk dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak harus mengajukan surat pengungkapan sukarela ke Direktorat Jenderal Pajak

43 Novia Ranti dkk, *Pengungkapan Sukarela dalam Pajak Penghasilan: Kajian Literatur, Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 12, No. 3, 2021, hal. 94-99.

dan melaporkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya. Selain itu, wajib pajak juga harus membayar pajak yang seharusnya dibayar beserta dengan sanksi administratifnya.

Program Pengungkapan Sukarela masih memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap program ini. Beberapa wajib pajak masih merasa ragu untuk mengikuti program ini karena khawatir terjadi tindakan penindakan yang lebih keras dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, program ini juga masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Program Pengungkapan Sukarela. Direktorat Jenderal Pajak juga harus memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara transparan dan adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga harus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak diadakan untuk merubah perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dan memperkuat kepatuhan pajak. Program ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memotivasi wajib pajak agar mengungkapkan seluruh harta kekayaannya secara sukarela dan memperbaiki kesalahan pelaporan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini

dapat dilakukan dengan memberikan insentif yang cukup kepada wajib pajak dan menjamin bahwa data pribadi dan keuangan wajib pajak tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara wajib pajak dan pemerintah dalam rangka memperkuat kepatuhan pajak.

Tujuan program pengungkapan sukarela adalah untuk memperkuat sistem hukum dalam mendorong kepatuhan pajak. Program ini merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam hal ini, bentuk program pengungkapan sukarela wajib pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan imbalan yang cukup kepada wajib pajak yang mengungkapkan seluruh harta kekayaannya dan memperbaiki kesalahan dalam pelaporan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dapat memperkuat sistem hukum dalam mendorong kepatuhan pajak.

Terakhir, program pengungkapan sukarela memiliki tujuan dan manfaat yang kompleks dan multidimensional. Program ini bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan membangun kepercayaan serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah. Jika ditinjau dari konteks teori rekayasa sosial, program ini dapat merubah perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dan memperkuat kepatuhan pajak. Sedangkan, dalam konteks teori sistem hukum, program ini diharapkan dapat

memperkuat sistem hukum dalam mendorong kepatuhan pajak. Dan, dalam konteks teori pemungutan pajak, program ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak.

Implementasi program ini perlu didukung oleh upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak, sehingga mereka memahami pentingnya kepatuhan pajak dan memiliki motivasi untuk mengungkapkan seluruh harta kekayaannya secara sukarela. Selain itu, perlu juga dijamin bahwa data pribadi dan keuangan wajib pajak tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan aman dalam mengungkapkan seluruh harta kekayaannya.

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga penerimaan pajak dapat terus meningkat dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan publik lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami tujuan dan manfaat dari Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, serta mendukung implementasi program ini dengan optimal dan terus mendorong kepatuhan pajak di Indonesia.

# Kendala dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak merupakan program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Program ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan

sebelumnya, dengan imbalan pengurangan atau keringanan sanksi administratif yang dikenakan. Meskipun program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala yang perlu diperhatikan.44

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Faktor Kendala** | **Perspektif Teori** |
| 1. | Sulitnya merubah perilaku Wajib Pajak dalam  mematuhi peraturan perpajakan | Rekayasa Sosial |
| 2. | Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait Program Pengungkapan Sukarela dari Direktorat Jenderal  Pajak | Rekayasa Sosial |
| 3. | Ketidakjelasan mengenai ketentuan program  pengungkapan sukarela | Pemungutan Pajak |
| 4. | Kurangnya dukungan dari perusahaan atau  organisasi | Pemungutan Pajak |
| 5. | Proses pengawasan dan penindakan yang masih  belum efektif | Pemungutan Pajak |
| 6. | Kurangnya dukungan teknologi informasi yang  memadai | Pemungutan Pajak |
| 7. | Kendala dalam pengamanan data yang dilaporkan  oleh wajib pajak | Pemungutan Pajak |

44 Direktorat Jenderal Pajak, (2022), *Program Pengungkapan Sukarela (PPS)*, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 11:45 WIB dari [https://www.pajak.go.id/id/program-](https://www.pajak.go.id/id/program-pengungkapan-sukarela-pks) [pengungkapan-sukarela-pks](https://www.pajak.go.id/id/program-pengungkapan-sukarela-pks)

Dari perspektif teori rekayasa sosial, kendala yang mungkin muncul adalah sulitnya merubah perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang sudah terbiasa menghindari pajak atau tidak mematuhi peraturan perpajakan mungkin tidak tertarik untuk mengungkapkan seluruh harta kekayaannya secara sukarela. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya Program Pengungkapan Sukarela atau bahkan jika mengetahui, mereka masih merasa ragu untuk mengikuti program ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait program ini, sehingga wajib pajak masih merasa tidak percaya atau tidak yakin dengan keuntungan yang akan diperoleh dari mengikuti program ini.

Ketidakjelasan mengenai ketentuan program pengungkapan sukarela turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan perspektif teori pemungutan pajak, yaitu adanya ketidakpastian dalam menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan yang berlaku dalam program ini, terutama mengenai penghitungan besaran pajak yang harus dibayar serta sanksi administratif yang dikenakan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan wajib pajak merasa tidak nyaman atau ragu dalam mengambil keputusan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela.45

45 Pratama, I.A., 2021, *Pengaruh Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Bukti dari Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 13, No. 2, hal. 50-55.

Kurangnya dukungan dari perusahaan atau organisasi merupakan kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Banyak perusahaan atau organisasi yang tidak memberikan dukungan penuh kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela, sehingga wajib pajak merasa tidak terbantu dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Dukungan dari perusahaan atau organisasi sangat penting dalam memudahkan wajib pajak dalam mengungkapkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya.

Proses pengawasan dan penindakan yang masih belum efektif menjadi tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Proses pengawasan dan penindakan yang belum efektif dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap program pengungkapan sukarela dan dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi berkurang. Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan bahwa proses pengawasan dan penindakan dilakukan secara adil dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan program pengungkapan sukarela. Kendala lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela adalah kurangnya dukungan teknologi informasi yang memadai. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dapat membantu proses pengumpulan dan pengolahan data dari wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. Namun, masih terdapat beberapa wajib pajak yang mengalami kendala dalam pengisian formulir atau pengungkapan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya karena kendala teknis. Selain itu,

kendala dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela juga terkait dengan aspek keamanan data. Pengungkapan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya merupakan informasi yang sensitif dan perlu dilindungi dengan baik. Namun, masih terdapat kendala dalam pengamanan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data dari wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela telah memenuhi standar keamanan yang tinggi agar data wajib pajak tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.46

Kurangnya insentif yang diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela menjadi kendala berikutnya. Insentif yang diberikan kepada wajib pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk mengikuti program ini dan mematuhi kewajiban pajaknya. Namun, masih terdapat kendala dalam memberikan insentif yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan jenis insentif yang diberikan agar dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi wajib pajak dan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela juga terkait dengan pengalaman yang buruk dari wajib pajak yang sebelumnya pernah mengikuti program ini. Beberapa wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela mengalami kesulitan dalam menerima keringanan atau pengurangan sanksi administratif yang

46 Harsono, 2021, *Analisis Program Amnesti Pajak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Administrasi, Vol. 37, No. 2, hal. 177-189.

dijanjikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengalaman buruk ini dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela yang baru.

Kendala terakhir dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela adalah kurangnya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan program pengungkapan sukarela tidak hanya melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga melibatkan instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kurangnya sinergi antara instansi terkait dapat menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak berjalan dengan efektif dan menyebabkan wajib pajak merasa tidak nyaman atau ragu dalam mengikuti program pengungkapan sukarela.

Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap program ini agar wajib pajak lebih mengetahui dan memahami manfaat dari mengikuti program pengungkapan sukarela. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu meningkatkan dukungan teknologi informasi yang memadai dan meningkatkan standar keamanan data agar wajib pajak lebih percaya dan nyaman dalam mengungkapkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan kebutuhan wajib pajak dan dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memperbaiki proses pengawasan dan penindakan yang masih

belum efektif dan meningkatkan sinergi antara instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela.47

Dalam hal ini, peran dari perusahaan atau organisasi juga sangat penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mengikuti program pengungkapan sukarela. Perusahaan atau organisasi dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, serta mengedukasi karyawan atau anggotanya tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan atau organisasi juga dapat menjalin kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Kemitraan antara perusahaan atau organisasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu memperkuat sosialisasi dan edukasi terhadap program ini, serta mempercepat proses pengumpulan data dari wajib pajak yang tergabung dalam perusahaan atau organisasi tersebut.

Dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela, penting juga untuk memperbaiki proses pengawasan dan penindakan yang lebih efektif. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK agar proses pengawasan dan penindakan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pengalaman positif bagi wajib pajak yang pernah mengikuti

47 Alamsyah dan M. Arif Nasution, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sikap terhadap Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 20, No. 2, 2019, hal. 202- 207.

program pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang memuaskan dan memastikan bahwa janji-janji yang dijanjikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan pengalaman positif bagi wajib pajak juga dapat dilakukan dengan memberikan konsultasi dan bimbingan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.48

Direktorat Jenderal Pajak perlu terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi terkait lainnya untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala tersebut.

Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Melalui program ini, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta atau penghasilan yang belum dilaporkan sebelumnya dan mendapatkan keringanan atau pengurangan sanksi administratif. Meskipun Program Pengungkapan Sukarela memiliki manfaat yang signifikan bagi wajib pajak dan pemerintah, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain terkait dengan sosialisasi dan edukasi yang belum optimal, pengalaman buruk dari wajib pajak yang sebelumnya pernah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, aspek keamanan data yang masih rentan, kurangnya insentif yang diberikan kepada wajib

48 I Made Agus Dwipayana dan Ida Ayu Gde Satrya Devi, *Voluntary Disclosure (VDP) dalam Pajak: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 22, No. 1, 2020, hal. 132-135.

pajak, dan kurangnya sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi terkait lainnya.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap program ini, meningkatkan dukungan teknologi informasi yang memadai, meningkatkan standar keamanan data, memastikan insentif yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, memperbaiki proses peng awasan dan penindakan, memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak yang pernah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela, dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela.49

Selain itu, perusahaan atau organisasi juga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mengedukasi karyawan atau anggotanya tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam jangka panjang, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memperkuat sistem perpajakan nasional. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan pendapatan yang besar untuk mendanai program pembangunan yang memadai, termasuk program-program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami betapa

49 *Ibid*.

pentingnya kewajiban membayar pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi kita sebagai warga negara dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

# Evaluasi Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Program Pengungkapan Sukarela adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Program Pengungkapan Sukarela merupakan kelanjutan dari program pengampunan pajak pada tahun 2016-2017. Selanjutnya, agar dapat melakukan pengungkapan secara sukarela, Wajib Pajak sebenarnya harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban formal dalam bentuk kepatuhan sukarela. Kepatuhan ini mencakup pendaftaran diri secara sukarela, pembayaran pajak, serta pelaporan pajak kepada otoritas pajak. Setelah memenuhi kewajiban formal tersebut, barulah pada tahap selanjutnya, Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan sukarela atas harta atau aset yang belum diungkapkan dalam SPT.

Fakta tentang tingkat kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa rasio pajak masih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, yakni sebesar 11,5%. Selain itu, data lain menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT masih di bawah 80% (78%) meskipun pada tahun 2020 mencapai angka tertinggi. Realisasi kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Badan secara tepat waktu juga hanya mencapai 54% hingga batas waktu 30 April 2021.50

50 Yuannisa Aisanafi dan Murdhaningsih, *Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi*, Jurnal Ilmu Siber, Vol. 2, No. 1, Februari 2023, hal. 159-164.

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan tax ratio. Upaya tersebut antara lain melalui reformasi perpajakan yang memfokuskan pada lima aspek, yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Selain itu, upaya lainnya adalah peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*), pelaksanaan skema *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEOI), dan efektivitas fungsi ekstensifikasi, seperti pendekatan ke sektor informal dan penegakan hukum.51

Program pengampunan pajak diimplementasikan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan melalui klaster Program Pengungkapan Sukarela yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.52

Program Pengungkapan Sukarela didasari oleh tiga hal menurut presentasi Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, masih ada peserta *tax amnesty* yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan jika ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikenai PPh final yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200%. Kedua, masih ada Wajib Pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 hingga 2020. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, di masa depan, dengan adanya data dari

51 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*, diakses dari: https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326, pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 18:05.

52 Undang-Undang Harmonisai Peraturan Pajak bagian penjelasan umum.

pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilannya perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Data *tax amnesty* 2016-2017 menunjukkan bahwa rasio kepatuhan dan pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak peserta *tax amnesty* lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty*. Persentase penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi peserta *tax amnesty* naik signifikan dibandingkan dengan bukan peserta *tax amnesty*. Sebagai contoh, kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 adalah 132,5% untuk peserta *tax amnesty*, sedangkan bukan peserta *tax amnesty* hanya naik 13,2% pada periode yang sama.53

Informasi dari Data AEOI menunjukkan bahwa terdapat selisih antara harta kas dan saldo keuangan yang sedang diklarifikasi kepada 131.348 Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) senilai Rp 670 triliun. Selain itu, ada juga selisih antara penghasilan inbound dengan penghasilan luar negeri lainnya yang dilaporkan dalam SPT Tahunan yang sedang diklarifikasi kepada 50.095 Wajib Pajak dengan total Rp 676 triliun. Dengan demikian, total potensi sasaran Wajib Pajak dan nilai potensial yang menjadi target Program Pengungkapan Sukarela mencapai Rp 1.346 triliun dengan total 181.443 Wajib Pajak. Selain itu, potensi lain kemungkinan dapat ditemukan dari *underground economy dan other unreported economy*.54

53 Noor Safrina dan Akhmad Soehartono, *Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018.

54 *Ibid.*

Regulasi Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari dua kebijakan. Kebijakan I berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah mengikuti *tax amnesty*. Basis aset pada kebijakan I adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat *tax amnesty*. Tarif PPh Final terdiri dari 11% untuk deklarasi, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara/hilirisasi/*renewable energy*.55

Kebijakan II hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan basis aset pada periode 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif PPh Final pada kebijakan II adalah 18% untuk deklarasi, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara/hilirisasi/renewable energy.56

Setelah periode Program Pengungkapan Sukarela berakhir, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk peningkatan rasio pajak, pengawasan serta penegakan hukum, serta memperkuat basis data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *tax revenue*, profiling wajib pajak, serta database pajak yang semakin baik.

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak sebagai berikut:

55 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Op.Cit*.

56 *Ibid.*

1. Dasar Program Pengungkapan Sukarela didasarkan pada adanya Wajib Pajak yang belum mengungkapkan seluruh aset dan penghasilannya, baik pada saat program *tax amnesty* maupun dalam SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dengan memberikan tarif PPh Final yang lebih rendah dibandingkan jika Wajib Pajak ditemukan tidak memenuhi kewajiban pajak dan dikenai sanksi sebesar 200%. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Data menunjukkan bahwa program *tax amnesty* dapat meningkatkan rasio kepatuhan dan pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak, terutama bagi peserta program. Program Pengungkapan Sukarela juga dapat meningkatkan persentase penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, yang naik secara signifikan bagi peserta *tax amnesty* dibandingkan dengan bukan peserta. Hal ini menunjukkan potensi positif dari Program Pengungkapan Sukarela dalam meningkatkan kepatuhan dan pembayaran pajak.
3. Data AEOI menunjukkan adanya selisih antara harta kas dan saldo keuangan yang sedang diklarifikasi kepada 131.348 Wajib Pajak Orang Pribadi senilai Rp 670 triliun, serta selisih antara penghasilan inbound dengan penghasilan luar negeri lainnya yang dilaporkan dalam SPT Tahunan yang sedang diklarifikasi kepada 50.095 Wajib Pajak dengan total Rp 676 triliun. Total potensi sasaran Wajib Pajak dan nilai potensial yang menjadi target Program Pengungkapan Sukarela mencapai Rp 1.346 triliun dengan total 181.443 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi besar bagi Direktorat Jenderal

Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela.

1. Regulasi Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan I dan kebijakan II. Kebijakan I berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah mengikuti *tax amnesty*, dengan basis aset pada tanggal 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat *tax amnesty*. Tarif PPh Final pada kebijakan I tergantung pada jenis aset yang diungkapkan. Kebijakan II hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan basis aset pada periode 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif PPh Final pada kebijakan II juga tergantung pada jenis aset yang diungkapkan. Regulasi yang jelas dan transparan dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela.

Program Pengungkapan Sukarela ini didasari oleh adanya potensi sasaran Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilannya, baik yang berasal dari tax amnesty maupun SPT Tahunan. Data menunjukkan bahwa program ini dapat memberikan hasil positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi peserta tax amnesty yang rasio kepatuhannya dan pembayaran PPh Tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak mengikuti program tersebut. Selain itu, adanya data dari AEOI dan data perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menjadi alat untuk memeriksa dan mengidentifikasi Wajib Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilannya.

Regulasi Program Pengungkapan Sukarela terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan I yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah mengikuti *tax amnesty*, dan kebijakan II yang hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan basis aset pada periode 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif PPh Final pada kedua kebijakan tersebut bervariasi tergantung pada jenis aset yang diungkapkan.

Meskipun demikian, Program Pengungkapan Sukarela juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dapat memperlambat proses pengumpulan dan verifikasi data. Selain itu, tarif PPh Final yang relatif tinggi pada beberapa jenis aset juga dapat menjadi hambatan bagi Wajib Pajak yang ingin mengungkapkan seluruh aset dan penghasilannya.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak perlu terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program ini agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

# Perbandingan Program Pengungkapan Sukarela dengan *Tax Amnesty*

Perbedaan mencolok antara Program Pengungkapan Sukarela dan *tax amnesty* terletak pada subjek pajaknya. Dalam *tax amnesty*, semua wajib pajak dapat mengikutinya kecuali yang dikecualikan karena alasan tertentu. Namun, pada Program Pengungkapan Sukarela, tidak semua wajib pajak diizinkan mengikutinya, hanya wajib pajak yang pernah mengikuti *tax amnesty* yang dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela melalui kebijakan pertama. Kebijakan kedua

hanya memungkinkan wajib pajak perorangan untuk mengikutinya, sedangkan wajib pajak badan tidak diperbolehkan mengikutinya.

Selain itu, terdapat perbedaan tarif yang ditawarkan oleh Program Pengungkapan Sukarela dan *tax amnesty*. Tarif Program Pengungkapan Sukarela lebih tinggi dibandingkan dengan tarif *tax amnesty* untuk periode satu hingga periode tiga. Tarif tax amnesty paling tinggi adalah 10% yang berlaku pada periode tiga, yaitu mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Sedangkan tarif Program Pengungkapan Sukarela tertinggi adalah 18% untuk deklarasi luar negeri pada penerapan kebijakan kedua.

Setelah selesai dilaksanakan tax amnesty jilid I, beberapa keberhasilan dan kelemahan ditemukan dan akan menjadi landasan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Salah satu keberhasilannya adalah pemerintah berhasil memperoleh database data perpajakan yang dapat digunakan sebagai basis data pajak yang lebih akurat, sehingga pihak pajak dapat memantau dana pajak yang terkumpul. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, basis data yang diperoleh dari amnesty pajak dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi dan mengidentifikasi potensi pemasukan pajak, serta dapat menjadi dasar informasi untuk penelitian perpajakan pada tahun-tahun mendatang.57

Kolaborasi antara database data perpajakan dan kemajuan inovatif dapat membantu menangani dan memeriksa wajib pajak yang tidak patuh. Tindakan yang tegas dari otoritas publik diperlukan agar strategi ini efektif dan tepat. Meskipun

57 [http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail%20/?id=berita+pajak+-data+bermanfaat+](http://www.klinikpajak.co.id/berita%2Bdetail/?id=berita%2Bpajak%2B-data%2Bbermanfaat%2B)

%20mulai+2017, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 19:17 WIB.

ada beberapa strategi yang dianggap cocok untuk mengendalikan transaksi publik, otoritas publik harus memperhatikan berbagai kendala dan kemungkinan perubahan dalam desain transaksi di seluruh dunia. Perubahan dalam unsur-unsur dan inovasi yang bertanggung jawab juga harus responsif dan terarah.58

Dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, kita harus meninjau kembali kelemahan *tax amnesty* jilid I dan II dari segi jumlah wajib pajak yang mengikutinya. Pada saat itu, jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, yang mencapai 20,1 juta wajib pajak, terlebih lagi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Selain itu, kegagalan lainnya adalah penerimaan uang tebusan dan repatriasi yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang membahas tentang amnesty pajak perlu dipertimbangkan apakah penerapannya akan berhasil atau tidak. Seperti yang diketahui, kondisi ekonomi dunia saat ini sedang berguncang, termasuk di Indonesia. Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia sebenarnya telah menghancurkan sektor perekonomian. Untuk memulihkan perekonomian nasional, diusulkan upaya-upaya strategis, yaitu dengan kebijakan tax amnesty. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan dunia usaha selama wabah melanda.

Pemerintah bermaksud untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Namun,

58 https://[www.cnnindonesia.com/ekonomi/202103%2019175122-532-619750/wacana-tax-](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202103%2019175122-532-619750/wacana-tax-) amnestyjilid-%20ii-kembali-bergema, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 20:31 WIB.

dana yang terkumpul dari Program Pengungkapan Sukarela diharapkan dapat menutupi defisit ekonomi. Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini. Menurut Bhima Yudhistira, seringnya pelaksanaan *tax amnesty* dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan memunculkan kesempatan bagi wajib pajak nakal. Sementara itu, Suryadi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyoroti ketidakjelasan tarif PPh Final 6% untuk investasi dalam hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan. Ia menyarankan agar investasi pada sektor ini dapat dilakukan melalui skema pembiayaan lainnya, dan menilai bahwa subjek pajak yang tepat untuk tax amnesty adalah perusahaan.

# BAB III

**KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA MEDAN TERHADAP PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA**

# Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Medan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2020, hanya sekitar 0,7% dari total penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif. Salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah adalah Kota Medan. Melalui penelitian ini, peneliti akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

* 1. Kesadaran Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan individu dalam memahami kewajibannya untuk membayar pajak dan menyadari pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosial, dan budaya. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tinggal di lingkungan sosial yang baik, dan memiliki budaya yang menghargai kewajiban

53

membayar pajak cenderung memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi.59

Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, tata cara pembayaran, dan pengaruh pajak terhadap pembangunan negara. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang baik akan membawa dampak positif bagi peningkatan kepatuhan pajak, sedangkan pemahaman yang kurang akan mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan negara. Kesadaran tersebut meliputi kesadaran moral, kesadaran hukum, dan kesadaran etis. Kesadaran moral adalah kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban moral yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap negara. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan kesadaran etis adalah kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu tindakan yang etis dan menghargai hak-hak orang lain.60

Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib

59 Sofyan S. Harahap, 2019, *Pajak: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 87.

60 *Ibid*., hal. 92.

pajak tentang perpajakan. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dan pelatihan perpajakan dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Lingkungan sosial yang mendukung kesadaran wajib pajak, seperti lingkungan keluarga yang mengajarkan pentingnya membayar pajak, akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara positif. Sebaliknya, lingkungan sosial yang kurang mendukung atau bahkan mendorong perilaku tidak patuh pajak, seperti perilaku korupsi atau penghindaran pajak, akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara negatif.61

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Kebijakan pemerintah yang transparan dan memberikan pelayanan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, kebijakan pemerintah yang tidak transparan atau memberikan pelayanan yang buruk akan menurunkan kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan memperkuat sumber daya fiskal negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai program dan kebijakan.

61 Asep Sopian et.al, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmiah Akuntans dan Bisnis, Vol. 10, No. 1, 2015, hal. 163-168.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai pemahaman dan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara benar dan tepat waktu serta melaporkan pajak dengan jujur. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat dan sebaliknya. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan membuat wajib pajak lebih aware terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan lebih berusaha mematuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia, antara lain:62

* + 1. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Faktor pendidikan dan kesadaran hukum mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Pendidikan yang baik akan membuat wajib pajak lebih paham tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta dampak dari ketidakpatuhan perpajakan. Pendidikan juga akan meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum perpajakan.

* + 1. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Jika pemerintah mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana pajak, maka wajib pajak akan merasa lebih

62 Sutri et.al, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 2, 2017, hal. 271-276.

percaya dan sadar bahwa pembayaran pajak mereka digunakan untuk pembangunan negara.

* + 1. Keadilan Pajak

Keadilan pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Jika sistem perpajakan dianggap adil, maka wajib pajak akan merasa lebih termotivasi untuk membayar pajak mereka dengan benar. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil dan memberatkan dirinya, maka tingkat kesadaran wajib pajak akan menurun.

* + 1. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Sanksi yang diberikan haruslah proporsional dan tegas agar wajib pajak merasa takut melanggar kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak dari ketidakpatuhan perpajakan.

* 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang efektif juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh dan memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Namun, penegakan hukum yang buruk atau tidak efektif dapat membuat wajib pajak merasa tidak takut melanggar aturan.63

63 Bambang Sugeng, 2017, *Penegakan Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 45.

Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pada umumnya merujuk pada pelaksanaan hukum dengan memberlakukan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melanggar aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, penegakan hukum terkait dengan penerapan sanksi dan hukuman yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan sinyal yang kuat kepada wajib pajak bahwa melanggar kewajiban pajak akan berakibat pada konsekuensi hukum yang serius. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Penegakan hukum dalam konteks perpajakan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui pemeriksaan pajak, tindakan penyitaan, tindakan pidana, dan tindakan perdata. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan pajak dengan benar dan telah memenuhi kewajiban pajaknya. Jika ditemukan ketidakpatuhan, otoritas pajak dapat memberikan sanksi administratif, seperti denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran.64

64 Adelia Christiyanti, *Penerapan Sanksi Administrasi Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol. 13, No. 2, 2018, hal. 198-203.

Selain sanksi administratif, otoritas pajak juga dapat menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Contohnya, jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak atau memberikan keterangan palsu dalam pelaporan pajak, otoritas pajak dapat menindaknya secara pidana dengan hukuman penjara atau denda yang besar.

Penegakan hukum di bidang perpajakan juga dapat dilakukan melalui tindakan perdata. Misalnya, jika wajib pajak menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, otoritas pajak dapat mengambil tindakan perdata untuk menarik pajak tersebut dari harta kekayaan wajib pajak, seperti dengan melakukan eksekusi atau sita jaminan.

Selain memberikan sanksi dan hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan edukasi terhadap wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang aturan perpajakan, tata cara pembayaran pajak, serta konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak secara menyeluruh dan teratur. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar atau tidak. Jika ditemukan adanya ketidakpatuhan, maka dapat dilakukan tindakan hukum berupa sanksi

administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.65

Dalam hal penegakan hukum perpajakan, peran dari lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga sangat penting. Mereka dapat membantu dalam menindaklanjuti kasus-kasus perpajakan yang melibatkan tindakan pidana seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, atau tindak kejahatan lain yang berhubungan dengan perpajakan. Dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan dapat bekerjasama dengan DJP atau BPK untuk memastikan bahwa kasus-kasus tersebut ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Namun, perlu diingat bahwa penegakan hukum perpajakan tidak boleh dilakukan dengan semata-mata mengejar target penerimaan negara saja. Selain itu, tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini penting agar wajib pajak tidak merasa tidak adil dan terdiskriminasi dalam penanganan kasus perpajakan.66

Dalam upaya penegakan hukum perpajakan, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat melalui program whistleblowing atau pelaporan dari masyarakat. Program ini dapat mendorong masyarakat untuk memberikan informasi tentang kasus-kasus perpajakan yang merugikan negara dan membantu dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut. Program whistleblowing juga dapat memberikan insentif kepada masyarakat dalam bentuk reward atau hadiah untuk informasi yang bermanfaat.

65 Bambang Sugeng, *Op.Ci*t., hal 83.

66 R. Budiono, 2018, *Penegakan Hukum Pajak*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 50.

Penegakan hukum perpajakan yang baik juga dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa semua pihak, termasuk wajib pajak, diperlakukan sama di depan hukum dan tidak ada yang dikecualikan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan lebih aktif dalam melaporkan ketidakpatuhan wajib pajak yang lain. Pemerintah juga dapat melakukan reformasi kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Reformasi kebijakan perpajakan ini dapat berupa penyederhanaan aturan perpajakan yang terlalu rumit dan memberatkan wajib pajak, serta peningkatan transparansi dalam

pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pidana, atau pengenaan bunga dan denda administrasi. Pemberian sanksi yang tegas ini dapat memperlihatkan konsekuensi yang akan diterima apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya konsekuensi yang jelas, diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.67 Namun, dalam melakukan penegakan hukum, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional, yaitu memberikan sanksi yang seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal

67 A. Syamsul Hidayat, 2020, *Penegakan Hukum Pajak dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 65.

ini bertujuan agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan bagi wajib pajak dan juga tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam hal ini, penegakan hukum juga harus didukung oleh sistem peradilan yang efektif dan independen. Sistem peradilan yang efektif dan independen akan memastikan bahwa setiap kasus pelanggaran perpajakan dapat diadili secara adil dan obyektif. Hal ini juga akan memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran perpajakan akan dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif dan adil, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penegakan hukum yang proporsional juga akan memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum perpajakan harus dilakukan secara terus-menerus dan terintegrasi dengan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

* 1. Kemudahan Administrasi Pajak

Kemudahan administrasi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika proses administrasi pajak terlalu rumit atau memakan waktu, wajib pajak cenderung malas atau enggan untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika proses

administrasi pajak mudah dan cepat, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk membayar pajak.

Kemudahan administrasi pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila proses administrasi pajak yang mudah dan cepat sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Kemudahan administrasi pajak dapat meliputi beberapa aspek, seperti pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pelayanan perpajakan.68

Kemudahan pembayaran pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika proses pembayaran pajak sulit dan rumit, maka akan mengurangi motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan berbagai macam metode pembayaran, seperti melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan layanan perbankan lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat proses pengembalian pajak kepada wajib pajak yang telah membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Selain kemudahan pembayaran pajak, kemudahan pelaporan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelaporan

68 Mardiasmo, 2019, *Reformasi Administrasi Perpajakan: Perspektif Global, Nasional dan Regional*, Jakarta: Erlangga, hal. 73.

pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Jika proses pelaporan pajak rumit dan sulit dipahami, maka akan mengurangi motivasi wajib pajak untuk melapor pajak dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan sistem pelaporan pajak yang mudah dan cepat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan aplikasi pelaporan pajak yang mudah dipahami dan user-friendly, serta memberikan bimbingan dan pelatihan kepada wajib pajak tentang cara melapor pajak dengan benar dan tepat waktu.

Pelayanan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan yang baik dan cepat dapat memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada wajib pajak. Pemerintah perlu menyediakan berbagai macam pelayanan perpajakan, seperti konsultasi perpajakan, pelayanan informasi perpajakan, serta pelayanan pengaduan dan keluhan. Pelayanan perpajakan yang baik juga dapat membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat.

Pemerintah perlu memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam sistem administrasi pajak. Hal ini sangat penting karena informasi mengenai kewajiban perpajakan dan data pribadi wajib pajak merupakan hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin bahwa sistem administrasi pajak yang diterapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemudahan administrasi pajak antara lain sebagai berikut:69

* + 1. Sistem Pajak Online

Pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan menyediakan sistem pajak online. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan pajak mereka dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, wajib pajak juga dapat melacak status pelaporan pajak mereka secara real time.

* + 1. Pemberian Informasi yang Jelas dan Mudah Dipahami

Pemerintah juga dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai aturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan panduan lengkap mengenai kewajiban perpajakan dan cara pelaporannya. Dengan adanya panduan ini, wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik.

* + 1. Simplifikasi Aturan Perpajakan

Pemerintah juga dapat melakukan simplifikasi aturan perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus aturan yang tidak perlu dan menyederhanakan aturan yang terlalu rumit. Dengan adanya aturan yang lebih sederhana, wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka.

* + 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, baik secara online maupun offline. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan pusat

69 Fakhri Azhari, *Evaluasi Kemudahan Administrasi Pajak di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, 2017, hal. 187-192.

layanan yang ramah dan profesional untuk memberikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak.

* + 1. Pelatihan dan Edukasi Pajak

Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan edukasi pajak bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau workshop mengenai aturan perpajakan. Dengan adanya pelatihan dan edukasi ini, wajib pajak dapat memahami aturan perpajakan dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan.

Dengan meningkatkan kemudahan administrasi pajak, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

* 1. Kepedulian Pemerintah

Kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika pemerintah terlihat tidak peduli atau tidak tegas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung merasa tidak perlu atau tidak penting untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika pemerintah terlihat serius dan tegas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk membayar pajak.

Faktor kepedulian pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu daerah. Kepedulian pemerintah dalam hal ini mencakup tiga hal, yaitu kebijakan perpajakan yang adil, keberpihakan terhadap

wajib pajak, serta upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas dan insentif kepada wajib pajak yang taat.70

Pertama-tama, kebijakan perpajakan yang adil sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Jika kebijakan perpajakan dianggap tidak adil, maka wajib pajak akan merasa tidak diuntungkan dan cenderung menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika kebijakan perpajakan dianggap adil, maka wajib pajak akan merasa diuntungkan dan merasa bahwa kewajiban perpajakan yang dipenuhi akan memberikan manfaat yang sepadan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan perpajakan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kedua, keberpihakan terhadap wajib pajak juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus menunjukkan sikap yang proaktif dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan atau kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat akan membangun hubungan yang baik antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif ini dapat berupa penghargaan, fasilitas, atau penurunan tarif pajak. Hal ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar.

70 Suminto, 2019, *Reformasi Administrasi Perpajakan*, Yogyakarta: STIE YKPN, hal. 37.

Terakhir, pemerintah juga perlu memberikan fasilitas dan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Fasilitas dan kemudahan administrasi perpajakan dapat mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan benar.

* 1. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di suatu negara, termasuk di Indonesia. Pelayanan pajak yang baik dapat memberikan dampak positif bagi wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan.71

Salah satu aspek penting dalam pelayanan pajak adalah kemudahan akses informasi dan pelayanan. Wajib pajak harus dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perpajakan, seperti prosedur pengisian dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT), tarif pajak, dan ketentuan perpajakan lainnya. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses informasi dengan cara menyediakan informasi tersebut di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau dengan memberikan bimbingan dan konsultasi langsung melalui kantor pajak.

71 M. Fajar Mukhtar, 2021, *Praktis Membangun Pelayanan Publik di Sektor Pajak*, Jakarta: Elex Media, hal. 32.

Proses pembayaran pajak juga harus mudah dan terjangkau. Pemerintah dapat memberikan kemudahan pembayaran pajak dengan menyediakan berbagai alternatif metode pembayaran, seperti melalui ATM, mobile banking, atau e- payment. Hal ini dapat meminimalisir kesulitan dan biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan pajak juga harus dilakukan dengan cara yang cepat dan efektif. Wajib pajak harus dapat memperoleh pelayanan yang memadai dalam waktu yang singkat, sehingga mereka tidak perlu menunggu terlalu lama atau mengalami kesulitan saat melakukan transaksi di kantor pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan meningkatkan kualitas SDM dan sistem informasi di kantor-kantor pajak. Pelayanan pajak yang ramah dan bersahabat dapat membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada petugas pajak untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memadai kepada wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan program reward dan punishment bagi petugas pajak yang memberikan pelayanan baik atau buruk kepada wajib pajak.72

Dalam konteks Indonesia, pelayanan pajak telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah meluncurkan program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang disebut "Program Transformasi Pajak" untuk meningkatkan kualitas

72 Yeni Fauziah, *Analisis Kualitas Pelayanan Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20, No. 2, 2018, hal. 92-96.

pelayanan pajak di Indonesia. Program ini melibatkan berbagai inisiatif, seperti peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan layanan elektronik.

Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak, terutama dalam hal kemudahan akses informasi dan pembayaran pajak. Kemudahan ini dapat diberikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti website resmi pajak, aplikasi mobile, dan layanan call center.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pajak dapat memberikan kemudahan akses informasi, seperti informasi mengenai kewajiban perpajakan, jenis-jenis pajak, tarif pajak, dan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, aplikasi mobile juga dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online, kapan saja dan di mana saja.

Pelayanan pajak yang baik juga dapat memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan, seperti permohonan pengurangan pajak, pengalihan hak, atau pembebasan pajak. Pemerintah dapat mempercepat proses pengajuan permohonan dan memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang disetujui, sehingga wajib pajak merasa dihargai dan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan pajak, pemerintah juga dapat melibatkan swasta atau pihak ketiga untuk menyediakan layanan pajak, seperti lembaga jasa keuangan atau perusahaan jasa konsultan pajak. Dengan melibatkan pihak ketiga, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak, serta memberikan variasi opsi layanan kepada wajib pajak. Namun demikian,

perlu diperhatikan bahwa pelayanan pajak yang baik bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak hanya merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti kesadaran wajib pajak, penegakan hukum, kemudahan administrasi pajak, dan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan wajib pajak.

Dalam prakteknya, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi dan penyuluhan, penegakan hukum, pelayanan pajak yang baik, dan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan wajib pajak.73 Berdasarkan perspektif teori rekayasa sosial, faktor- faktor tersebut berkaitan dengan peran sosial dan lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Edukasi dan sosialisasi dapat membentuk pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan etis. Selain itu, norma sosial yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dapat ditingkatkan melalui kampanye sosial dan penguatan organisasi masyarakat sipil. Lingkungan pemerintah, seperti penegakan hukum yang efektif dan peningkatan kualitas layanan publik, juga dapat ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan.

Berdasarkan perspektif teori sistem hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan struktur hukum dan penegakan

73 Tri Anindya Puspita Sari, *Analisis Kualitas Pelayanan Pajak dan Dampaknya terhadap Kepuasan dan Loyalitas Wajib Pajak*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 22, No. 2, 2020, hal. 59-64.

hukum yang efektif. Desain pajak yang tepat dan tingkat tarif pajak yang sesuai dapat dibuat melalui proses legislatif yang transparan dan partisipatif. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pemungutan pajak dapat dilakukan melalui lembaga pengawas pajak yang independen dan akuntabel. Penegakan hukum yang efektif dapat dilakukan melalui sistem peradilan yang independen dan profesional. Berdasarkan perspektif teori pemungutan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan proses pemungutan dan pengelolaan pajak yang efektif. Desain pajak yang tepat dan tingkat tarif pajak yang sesuai dapat diterjemahkan menjadi instruksi pemungutan pajak yang jelas dan mudah dipahami. Pengawasan yang ketat terhadap pemungutan pajak dapat dilakukan melalui audit pajak dan pengawasan internal. Selain itu, pengelolaan pajak yang efektif dapat dilakukan melalui integrasi sistem informasi pajak dan

pembaruan teknologi yang terus-menerus.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan dapat meningkat, dan kontribusi sektor perpajakan terhadap penerimaan negara dapat semakin besar.

1. **Pengaruh sosial ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan** Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara, termasuk di Indonesia. Kewajiban membayar pajak tidak hanya berlaku bagi perusahaan, tetapi juga bagi individu atau wajib pajak. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah,

terutama di Kota Medan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah faktor sosial ekonomi.

Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti status pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Pertama, status pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki status pekerjaan yang tinggi seperti pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki jabatan tinggi, cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan pekerja informal atau pengangguran. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya tekanan sosial yang lebih besar bagi mereka yang berstatus pekerja formal untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Kedua, penghasilan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu dengan penghasilan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan individu dengan penghasilan yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan peran dalam membangun negara yang lebih baik.

Ketiga, pendidikan juga memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya pengetahuan yang lebih luas mengenai pentingnya membayar pajak dan pengaruhnya terhadap pembangunan negara.

Faktor sosial ekonomi tidaklah menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Masih banyak faktor lain yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti

penegakan hukum, kemudahan administrasi pajak, pelayanan pajak yang baik, dan kepedulian pemerintah dalam mengembangkan sistem perpajakan yang efektif.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai sistem perpajakan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pemerintah perlu menjamin bahwa sistem administrasi perpajakan yang ada memberikan kemudahan akses informasi dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan layanan administrasi perpajakan yang mudah diakses dan dimengerti, serta meminimalisir adanya birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Dengan begitu, wajib pajak tidak akan merasa kesulitan dan tidak terbebani dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peningkatan pelayanan perpajakan juga dapat memperbaiki hubungan antara wajib pajak dan institusi perpajakan. Dalam konteks ini, institusi perpajakan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi yang akurat dan jelas terkait peraturan perpajakan, mempermudah proses pembayaran pajak, serta memberikan bimbingan dan arahan terkait pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu.Namun demikian, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar sosial ekonomi. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ini

dapat ditingkatkan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan negara.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penegakan hukum yang efektif. Ketika wajib pajak melanggar aturan perpajakan, maka harus ada konsekuensi yang diberikan secara tegas dan adil. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lainnya untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Terakhir, faktor yang juga penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kepedulian pemerintah terhadap masalah perpajakan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor perpajakan, dan memberikan insentif yang tepat bagi wajib pajak yang patuh. Hal ini akan membantu menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan.

Secara keseluruhan, faktor sosial ekonomi memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Namun, faktor-faktor lain yang disebutkan di atas juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah, institusi perpajakan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan perpajakan dan memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Institusi

perpajakan dapat memperbaiki sistem administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Sementara itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan kontribusi yang penting bagi pembangunan negara.

Jika kita telaah berdasarkan teori rekayasa sosial, maka teori ini dapat memberikan pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti status pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Hal ini dapat dipahami sebagai konsep tekanan sosial dalam kepatuhan wajib pajak yang lebih besar bagi mereka yang berstatus pekerja formal untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, teori ini dapat menekankan pentingnya kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar pajak dan dampak positifnya bagi pembangunan negara sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Begitu pula dengan teori sistem hukum, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai bagian dari sistem perpajakan yang mengatur kewajiban membayar pajak dan sanksi hukum bagi pelanggar. Penegakan hukum yang efektif dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan konsekuensi yang tegas dan adil bagi yang melanggar aturan perpajakan. Selain itu, sistem perpajakan yang baik dan transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Sementara, teori pemungutan pajak dapat memberikan pemahaman bahwa pajak bukan hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan pembangunan negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu

kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan administrasi perpajakan yang mudah diakses dan dimengerti, serta meminimalisir adanya birokrasi yang rumit dan berbelit-belit agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya membayar pajak juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye sosialisasi.

# Konsekuensi dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Program pengungkapan sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang belum dipenuhi untuk mengungkapkan secara sukarela dan membayar pajak yang belum terbayar beserta sanksi administrasi yang seharusnya diterima. Namun, meskipun telah dicanangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, program ini tetap memiliki risiko jika tidak dilaksanakan dengan benar.

Salah satu risiko yang timbul dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela adalah terjadinya ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Ketidakadilan dapat terjadi apabila wajib pajak yang mematuhi program ini merasa dirugikan karena tidak ada insentif atau penghargaan yang diberikan kepada mereka yang patuh membayar pajak secara tepat waktu. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak mematuhi program ini dapat memanfaatkannya untuk membayar pajak yang belum

terbayar tanpa sanksi yang seharusnya diterima, sehingga hal ini merugikan negara dan juga wajib pajak yang patuh.74

Konsekuensi dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela juga dapat menimbulkan masalah dalam sistem perpajakan yang lebih luas. Tidak patuh dalam program ini dapat memberikan sinyal kepada wajib pajak lainnya bahwa mereka tidak perlu mematuhi aturan pajak yang ada. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Selain itu, ketidakpatuhan dalam program ini juga dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi negara. Dampak finansial ini dapat berupa hilangnya potensi penerimaan pajak dari wajib pajak yang seharusnya membayar pajak, serta penurunan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dampak tersebut dapat terasa dalam jangka pendek dan panjang, sehingga perlu dihindari dengan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela secara benar dan patuh.

Tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela juga dapat menimbulkan efek yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini karena penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, termasuk juga kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Jika penerimaan pajak menurun akibat tidak patuh

74 D.A. Rambe dan Y.S. Siregar, Analisis Dampak Peningkatan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 1, 2019, hal. 99-103.

dalam program ini, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pemerintahan dan perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan memberikan insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat waktu dan tepat kualitas.

Namun, di sisi lain, ada konsekuensi yang harus dihadapi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan dan aset mereka secara sukarela tanpa harus menunggu permintaan dari otoritas perpajakan. Namun, jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan dalam program ini, mereka akan menghadapi konsekuensi yang serius.75

Salah satu konsekuensi dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela adalah dikenakannya sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda dan/atau bunga keterlambatan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selain itu, wajib pajak yang tidak patuh juga dapat dikenai sanksi pidana seperti kurungan atau denda yang lebih besar.

Selain itu, wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat kehilangan kepercayaan dari otoritas perpajakan dan masyarakat. Hal ini dapat

75 I. Anwar dkk, *Dampak Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 200-205.

berdampak pada reputasi bisnis mereka dan membuat sulit untuk memperoleh kredit atau kerjasama dengan pihak lain. Selain itu, ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, mereka juga merugikan negara dan masyarakat karena menyebabkan kekurangan dalam penerimaan pajak yang diperlukan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela juga dapat menyebabkan wajib pajak kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan manfaat dari program ini. Dengan mengungkapkan penghasilan dan aset mereka secara sukarela, wajib pajak dapat memperoleh manfaat seperti keringanan pajak dan akses ke layanan perbankan yang lebih mudah. Namun, jika wajib pajak tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, mereka akan kehilangan kesempatan ini dan tidak dapat memperoleh manfaat yang seharusnya.

Dalam rangka mengurangi konsekuensi dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, pemerintah dan otoritas perpajakan harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat dan ketentuan program ini. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif yang lebih menarik bagi wajib pajak yang mematuhi peraturan dan ketentuan dalam program ini. Dengan cara ini, diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan dan ketentuan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dapat menyebabkan konsekuensi yang serius bagi wajib pajak, seperti sanksi

administratif dan pidana, reputasi yang rusak, dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela dengan tepat. Selain itu, pemerintah juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang patuh. Pemerintah juga harus memastikan adanya penegakan hukum yang efektif terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sehingga dapat memberikan efek jera bagi mereka yang berniat untuk tidak patuh.

Di samping itu, sosialisasi yang efektif tentang pentingnya pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela juga perlu dilakukan oleh pihak terkait, seperti institusi perpajakan dan lembaga keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memperkecil risiko dari konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Terdapat beberapa elemen yang dapat penulis analisis dari perspektif teori rekayasa sosial, teori sistem hukum, dan teori pemungutan pajak terkait dengan konsekuensi dari tidak patuh dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Dari perspektif teori rekayasa sosial, Program Pengungkapan Sukarela dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah perilaku wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam konteks ini, program tersebut dapat dianggap sebagai bentuk rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, keberhasilan program ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga

dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengawasan dan penegakan hukum.

Dari perspektif teori sistem hukum, Program Pengungkapan Sukarela dapat dianggap sebagai bagian dari sistem perpajakan yang ada. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela dan meminimalkan risiko sanksi administratif dan pidana. Namun, ketidakpatuhan dalam pelaksanaan program ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi sistem perpajakan secara keseluruhan. Sementara dari perspektif teori pemungutan pajak, Program Pengungkapan Sukarela dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengumpulan pajak. Dalam konteks ini, program tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pemungutan pajak yang bersifat sukarela. Namun, keberhasilan program ini dalam meningkatkan penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan yang ada.

Dalam keseluruhan, terdapat pengakuan akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Ketidakpatuhan dalam program ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi sistem perpajakan, perekonomian Indonesia, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui insentif atau penghargaan dapat menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan. Di sisi lain, konsekuensi dari tidak patuh juga perlu ditegakkan melalui sanksi administratif dan pidana untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

# Strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib

pajak sangat penting untuk memastikan kelancaran penerimaan pajak. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai strategi perlu diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Dalam hal ini, pemerintah dan institusi perpajakan perlu bekerja sama untuk memberikan pemahaman tentang manfaat membayar pajak bagi masyarakat dan negara.76

Pemerintah dan institusi perpajakan perlu memperhatikan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan adalah faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi perpajakan perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi sosial ekonomi di Kota Medan.

Pemerintah dan institusi perpajakan juga perlu memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan yang ada memberikan kemudahan akses informasi dan pembayaran pajak bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak untuk mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak secara online. Selain itu, pemerintah dan institusi perpajakan perlu memberikan insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang

76 M. Azis Hasan Basri dan As’ad Syamsul Arifin, 2018, *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 46.

patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Insentif atau penghargaan ini dapat berupa pembebasan sanksi administrasi, pemberian keringanan pajak, atau penghargaan lain yang dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Terakhir, penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dan institusi perpajakan perlu memastikan bahwa pelanggaran perpajakan mendapatkan sanksi yang tegas dan adil. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan memerlukan strategi yang komprehensif. Kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi, dan faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan dalam kebijakan perpajakan. Kemudahan akses informasi dan pembayaran pajak perlu d iupayakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai aturan perpajakan, serta menyediakan layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan fleksibel.77

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat menjadi efektif sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak lain tidak mengulangi perilaku

77 Anik Puji Rahayu dan Dwi Haryadi, *Pengaruh Kepuasan Layanan Fiskus dan Persepsi Ketidakadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2018, hal. 162-167.

yang sama. Peningkatan kerjasama antara instansi perpajakan dan kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perpajakan perlu ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak.

Selain upaya pemerintah, sosialisasi yang tepat kepada masyarakat juga dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tata cara pembayaran dan konsekuensi dari tidak patuh dalam membayar pajak.

Tidak kalah pentingnya, pendidikan dan pelatihan mengenai perpajakan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pendidikan dan pelatihan dapat diadakan oleh instansi perpajakan untuk membantu wajib pajak memahami lebih dalam mengenai peraturan perpajakan, termasuk manfaat dan konsekuensi dari patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak.

Dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu pula dilakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilakukan. Evaluasi dapat membantu pemerintah dan instansi perpajakan dalam mengetahui efektivitas program dan memperbaiki kelemahan yang ada untuk mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.78

Terakhir, kolaborasi dengan pihak swasta dan dunia usaha juga dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Pihak

78 Sri Maryati dkk, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entreprenuership, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 103-108.

swasta dan dunia usaha dapat membantu dalam memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan kepada karyawan atau pelanggannya, serta membantu instansi perpajakan dalam mengadakan program sosialisasi dan edukasi.

# BAB IV

**UPAYA PETUGAS PAJAK UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA MEDAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK PADA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA**

Ketika kita membicarakan tentang pembayaran pajak, seringkali kita terjebak dalam asumsi bahwa masyarakat secara keseluruhan cenderung enggan membayar pajak. Namun, di Kota Medan, para petugas pajak telah berusaha untuk mengubah pandangan tersebut melalui program pengungkapan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak. Dalam rangka mencapai tujuan ini, para petugas pajak telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga penegakan hukum terhadap pelanggar pajak. Dalam bab ini, peneliti akan membahas hasil wawancara dengan para petugas pajak terutama di bidang perpajakan di Kota Medan, yang memberikan gambaran tentang upaya- upaya yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak. Peneliti mengajukan pertanyaan secara acak kepada narasumber dan membaginya menjadi empat pokok bahasan, yaitu informasi dan tanggapan, pelaksanaan program, verifikasi dan konsekuensi, serta evaluasi dan pengembangan.

Berikut adalah ulasan peneliti terhadap hasil wawancara dengan narasumber, yaitu:

87

# Informasi dan Tanggapan

Program pengungkapan sukarela merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan atau aset yang belum dilaporkan kepada pihak pajak. Untuk memastikan program ini dapat diikuti oleh masyarakat secara maksimal, maka informasi tentang program pengungkapan sukarela perlu disampaikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Pihak pajak dapat menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi mengenai program pengungkapan sukarela. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberitahuan atau pengumuman melalui media massa, situs web resmi pajak, atau langsung melalui surat atau email kepada wajib pajak. Selain itu, pihak pajak juga dapat melakukan sosialisasi melalui seminar, workshop, atau pertemuan dengan wajib pajak, serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti asosiasi pengusaha atau konsultan pajak.

Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tentang program pengungkapan sukarela kepada masyarakat. Pihak pajak dapat menggunakan akun media sosial resmi pajak atau kampanye digital yang disebarkan melalui platform media sosial untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain itu, pihak pajak dapat mengirimkan surat pribadi kepada wajib pajak yang dianggap berpotensi untuk mengambil bagian dalam program pengungkapan sukarela.

Terakhir, pihak pajak dapat menghubungi wajib pajak secara langsung melalui telepon atau email untuk memberikan informasi dan mempromosikan program

pengungkapan sukarela. Namun, penting untuk diingat bahwa cara penyampaian informasi harus efektif dan efisien agar program pengungkapan sukarela dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat mencapai target kepatuhan pajak yang diharapkan.

Dari hasil wawancara, informan menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela di Kota Medan mendapat tanggapan positif dari wajib pajak. Program ini dirasa sangat membantu dan tepat sasaran, terutama setelah program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang diikuti oleh sebagian wajib pajak saja. Secara keseluruhan, wajib pajak di Kota Medan mengetahui akan program ini karena Dirjen Pajak gencar mensosialisasikannya melalui KPP, media massa, dan media sosial. Terkait penerapannya, program pengungkapan sukarela di Kota Medan dianggap sukses.

Dalam konteks teori rekayasa sosial, program pengungkapan sukarela dapat dianggap sebagai upaya pihak pajak untuk mengubah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan penghasilan atau aset yang belum dilaporkan, program ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dalam memaksimalkan efektivitas program ini, pihak pajak harus menggunakan strategi yang tepat dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti melalui media massa, sosialisasi, atau kampanye digital.

Dalam perspektif teori sistem hukum, program pengungkapan sukarela dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum perpajakan. Dalam hal ini, pihak pajak bertindak sebagai pengawas yang

memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Program pengungkapan sukarela dapat membantu pihak pajak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penghasilan dan aset wajib pajak yang sebelumnya belum dilaporkan.

Dalam teori pemungutan pajak, program pengungkapan sukarela dianggap sebagai salah satu bentuk insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam hal ini, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi ketidakpatuhan. Dalam memaksimalkan keberhasilan program ini, pihak pajak harus menggunakan strategi yang tepat dalam menyampaikan informasi tentang program pengungkapan sukarela kepada masyarakat, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan, program pengungkapan sukarela di Kota Medan dianggap sukses karena dapat mencapai target kepatuhan pajak yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak pajak dalam menyampaikan informasi tentang program ini telah berhasil dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, program pengungkapan sukarela dapat dianggap sebagai salah satu contoh efektif dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

# Pelaksanaan Program

Program Pengungkapan Sukarela adalah program yang dilaksanakan oleh pihak pajak dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya yang belum terungkap sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Program Pengungkapan Sukarela mengikuti prosedur dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pajak. Secara umum, prosedur pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela meliputi lima langkah, yaitu pendaftaran, pengajuan data, pembayaran, pelaporan, dan penyelesaian.

Langkah pertama dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela adalah pendaftaran. Wajib pajak yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela harus mendaftar terlebih dahulu melalui laman resmi pajak atau melalui kantor pajak terdekat. Dalam proses pendaftaran, wajib pajak akan diminta untuk mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi.

Setelah mendaftar, langkah selanjutnya adalah pengajuan data. Wajib pajak harus mengajukan data lengkap mengenai harta dan penghasilannya yang belum terungkap kepada pihak pajak. Pengajuan data ini dilakukan melalui laman resmi pajak atau kantor pajak terdekat.

Setelah pengajuan data disetujui, wajib pajak harus membayar jumlah pajak yang belum terbayar atau terlambat bayar, ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini dikenal sebagai pembayaran.

Langkah selanjutnya adalah pelaporan. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan secara lengkap mengenai harta dan penghasilannya yang belum terungkap pada laman resmi pajak atau kantor pajak terdekat.

Setelah proses pelaporan selesai, pihak pajak akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Jika data yang

disampaikan dianggap valid, wajib pajak akan dinyatakan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak akan dikenai sanksi lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak perlu memahami ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat mengikuti program ini dengan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, wajib pajak juga disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak guna memastikan bahwa segala aspek perpajakan terkait Program Pengungkapan Sukarela telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara terkait program pengungkapan sukarela di Kota Medan, responden menyatakan bahwa ia tidak memiliki data yang pasti mengenai jumlah wajib pajak yang telah mengikuti program tersebut. Namun, ia mengungkapkan bahwa program tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan melebihi target tersebut. Proses pengungkapan sukarela awalnya dihadapi dengan kurangnya antusiasme dari masyarakat di Kota Medan, namun menjelang akhir program, banyak wajib pajak yang memutuskan untuk bergabung dan mengikuti program tersebut. Untuk memudahkan pelaksanaan pengungkapan sukarela, setiap KPP menyediakan pojok pengungkapan sukarela yang memberikan bantuan teknis

kepada wajib pajak dalam penyusunan dan hal teknis lainnya.

Program Pengungkapan Sukarela merupakan contoh implementasi dari teori pemungutan pajak. Dalam hal ini, pihak pajak berusaha mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya yang belum terungkap sebelumnya melalui Program Pengungkapan Sukarela. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan meminimalisasi kecurangan pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak. Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela juga dapat memperkuat basis data pajak dan memperbaiki kualitas data yang dimiliki oleh pihak pajak.

Dalam pelaksanaannya, Program Pengungkapan Sukarela juga mengikuti teori sistem hukum, di mana program ini mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pajak. Proses pelaksanaannya meliputi lima langkah, yaitu pendaftaran, pengajuan data, pembayaran, pelaporan, dan penyelesaian. Pada setiap langkahnya, wajib pajak harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dapat mengikuti program ini dengan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela juga terkait dengan teori rekayasa sosial, di mana program ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk mengungkapkan harta dan penghasilannya yang belum terungkap sebelumnya. Responden dalam wawancara menyatakan bahwa awalnya masyarakat di Kota Medan kurang antusias dalam mengikuti program ini, namun menjelang akhir program banyak wajib pajak yang memutuskan untuk bergabung dan mengikuti program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa program ini mampu merubah perilaku masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

Program Pengungkapan Sukarela merupakan implementasi dari teori pemungutan pajak yang berusaha meningkatkan penerimaan pajak negara dan memperbaiki kualitas data pajak. Program ini juga mengikuti teori sistem hukum, di mana proses pelaksanaannya meliputi lima langkah yang harus diikuti oleh wajib pajak. Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela juga terkait dengan teori

rekayasa sosial, di mana program ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

# Verifikasi dan Konsekuensi

Proses verifikasi program pengungkapan sukarela dilakukan oleh pihak pajak setelah wajib pajak melaporkan secara lengkap mengenai harta dan penghasilannya yang belum terungkap pada laman resmi pajak atau kantor pajak terdekat. Pihak pajak akan mengevaluasi dan memverifikasi data yang telah disampaikan oleh wajib pajak, melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan atas kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan. Pihak pajak juga dapat meminta keterangan dan dokumen tambahan kepada wajib pajak untuk memastikan kebenaran data yang telah disampaikan. Jika data yang disampaikan dianggap valid dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan dinyatakan telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak akan dikenai sanksi lebih lanjut. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data yang disampaikan, maka pihak pajak dapat memberikan sanksi administrasi atau melakukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap wajib pajak.

Menurut hasil wawancara peneliti, responden menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela dilakukan dengan metode *self assessment*, yaitu wajib pajak hanya perlu mengisi data yang diungkapkan dan membayarkan ke bank sebelum melaporkannya. Setelah laporan diterima, akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh KPP. Jika terdapat kesalahan dalam laporan, wajib pajak akan dikirim surat untuk pembetulan. Namun, jika tidak ada surat yang dikirim ke wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela, maka dapat dianggap

bahwa laporan yang diajukan sudah diterima dengan benar. Metode *self assessment* ini memiliki manfaat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, namun tetap menjamin keakuratan dan kepatuhan dalam pelaporan.

Program pengungkapan sukarela memiliki konsekuensi yang signifikan bagi wajib pajak. Jika wajib pajak tidak melakukan program pengungkapan sukarela, maka mereka berisiko terkena sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif yang mungkin diterapkan termasuk denda, bunga, dan/atau kenaikan tarif pajak, sedangkan sanksi pidana yang mungkin diterapkan termasuk kurungan dan/atau denda yang lebih berat.

Di sisi lain, jika wajib pajak melakukan program pengungkapan sukarela, mereka dapat menghindari risiko sanksi tersebut dan juga dapat memperbaiki rekam jejak pajak mereka yang sebelumnya tidak terlalu baik. Selain itu, wajib pajak juga dapat memperoleh manfaat lain seperti pengurangan beban pajak, mendapatkan keringanan atau penghapusan denda dan bunga, serta menjaga kepercayaan publik terhadap ketaatan perpajakan mereka.

Dalam hasil wawancara, dijelaskan bahwa ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi program pengungkapan sukarela, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021. Pasal 9 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 menyebutkan bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), maka nilai Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022. Selain

itu, terhadap penghasilan tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% dan sanksi administratif berupa bunga yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, wajib pajak harus mematuhi pengungkapan sukarela untuk menghindari sanksi dan permasalahan pajak di masa depan.

Untuk mengatasi wajib pajak yang enggan atau tidak mau mengikuti program pengungkapan sukarela, dapat dilakukan dengan memberikan himbauan melalui surat SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Selain itu, dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa pendapat wajib pajak terhadap sanksi yang diterapkan bagi yang tidak mematuhi program ini dapat dibagi menjadi dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak yang punya asset belum terlapor dan wajib pajak yang tidak punya asset. wajib pajak yang punya asset tapi belum melaporkannya akan segera mengikuti PPS untuk terhindar dari sanksi, sedangkan wajib pajak yang tidak punya asset cenderung mengabaikan saja karena tidak memiliki asset yang perlu dilaporkan.

Dalam konteks teori rekayasa sosial, program pengungkapan sukarela dirancang untuk mendorong ketaatan perpajakan dari wajib pajak dengan cara memberikan insentif dan mengurangi risiko sanksi administratif dan pidana. Metode *self assessment* yang digunakan dalam program ini juga bertujuan untuk memudahkan pelaporan pajak bagi wajib pajak. Namun, pihak pajak juga melakukan proses verifikasi data yang disampaikan oleh wajib pajak untuk

memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dalam konteks teori sistem hukum, program ini terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sanksi yang diterapkan jika terdapat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data yang disampaikan. Wajib pajak yang tidak mematuhi program pengungkapan sukarela dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks teori pemungutan pajak, sanksi administratif yang mungkin diterapkan termasuk denda, bunga, dan/atau kenaikan tarif pajak, sedangkan sanksi pidana yang mungkin diterapkan termasuk kurungan dan/atau denda yang lebih berat. Selain itu, jika Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan, maka wajib pajak harus membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% dan sanksi administratif berupa bunga. Oleh karena itu, program pengungkapan sukarela diperlukan untuk mendorong ketaatan perpajakan dan mencegah risiko sanksi administratif dan pidana bagi wajib pajak.

# Evaluasi dan Pengembangan

Menurut hasil wawancara peneliti, responden menyatakan bahwa evaluasi program pengungkapan sukarela perlu meliputi beberapa aspek. Menurutnya, aspek pertama yang harus dinilai adalah efektivitas program. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah program pengungkapan sukarela dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti seberapa banyak wajib pajak yang berhasil diungkapkan, berapa banyak pajak yang terbayar, dan apakah program ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat.

Selain efektivitas, evaluasi juga harus menilai efisiensi program dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Responden juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela untuk menghindari praktik korupsi atau kecurangan.

Tidak kalah pentingnya, evaluasi juga harus memastikan program ini tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari kemungkinan penyelewengan pajak. Untuk itu, evaluasi program pengungkapan sukarela harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak seperti wajib pajak, konsultan pajak, pihak pajak, dan masyarakat.

Menurut responden, evaluasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas program dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Karena itu, evaluasi program pengungkapan sukarela harus dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus agar program ini berhasil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kendati demikian, pemerintah akan merancang, mengevaluasi dan menyempurnakan program pengungkapan sukarela ini di masa akan datang, meski tidak dalam waktu dekat ini.

Sementara untuk pengembangan program pengungkapan sukarela di masa yang akan datang, menurut responden harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, program harus lebih diperluas dan diintensifkan untuk mencapai target yang lebih besar dalam mengungkapkan pajak yang belum dibayarkan.

Kedua, perlu ada upaya untuk memperbaiki efektivitas program, dengan cara lebih memfokuskan program pada sektor-sektor tertentu yang memiliki risiko tinggi

terjadinya pelanggaran pajak. Selain itu, program juga perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak, sehingga mendorong partisipasi lebih banyak wajib pajak untuk mengikuti program ini.

Ketiga, program pengungkapan sukarela di masa depan perlu dilakukan dengan cara yang lebih efisien, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program serta mempercepat proses pelaksanaannya.

Keempat, dalam pengembangan program ini, perlu juga ada perhatian khusus terhadap pelatihan dan pendidikan bagi para konsultan pajak dan pihak pajak, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional dalam pelaksanaan program ini.

Kelima, dalam pengembangan program pengungkapan sukarela, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi perpajakan di masyarakat. Hal ini akan membantu untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mendorong partisipasi wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela.

Secara keseluruhan, pengembangan program pengungkapan sukarela di masa depan perlu dilakukan secara terus-menerus dengan pendekatan holistik dan melibatkan semua pihak terkait, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan teori rekayasa sosial, teori sistem hukum, dan teori pemungutan pajak. Pertama, dalam teori rekayasa sosial, program pengungkapan sukarela ini dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk merubah perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan

perpajakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi perpajakan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, program ini juga dapat membantu dalam meminimalkan kemungkinan penyelewengan pajak dengan melibatkan berbagai pihak seperti wajib pajak, konsultan pajak, pihak pajak, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kedua, teori sistem hukum juga relevan dalam tulisan ini karena program pengungkapan sukarela harus memastikan bahwa tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan menghindari kemungkinan penyelewengan pajak. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi program secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketiga, teori pemungutan pajak juga terkait dengan program pengungkapan sukarela karena program ini bertujuan untuk mengungkapkan pajak yang belum dibayarkan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi program harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan tersebut. Program juga perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan dan aksesibilitas bagi wajib pajak sehingga dapat mendorong partisipasi lebih banyak wajib pajak untuk mengikuti program ini.

Secara keseluruhan, program pengungkapan sukarela merupakan upaya yang kompleks dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi program harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Selain itu, pengembangan

program ini di masa depan perlu memperhatikan beberapa hal seperti perluasan dan intensifikasi program, peningkatan efektivitas dan efisiensi program, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih, pelatihan dan pendidikan bagi para konsultan pajak dan pihak pajak, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi perpajakan di masyarakat.

# BAB V PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab pembahasan tentang kepatuhan hukum wajib pajak di Kota Medan terhadap program pengungkapan sukarela yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Program pengungkapan sukarela wajib pajak yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela melalui pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan informasi pajak yang belum dilaporkan dengan menghindari sanksi dan denda. Program ini juga memberikan manfaat bagi wajib pajak yang dapat memperoleh kepastian hukum dan dapat memperbaiki kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, program pengungkapan sukarela wajib pajak merupakan salah satu cara efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan;
  2. Program pengungkapan sukarela diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak di kota Medan. Dalam implementasinya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti tingkat

102

pemahaman wajib pajak terhadap program, pengawasan dan penegakan hukum, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak;

3. Upaya petugas pajak di Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak pada program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 dilakukan dengan cara sosialisasi program dengan lebih gencar dan efektif, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, dan evaluasi program secara berkala. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara keseluruhan, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

# Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab pembahasan mengenai kepatuhan hukum wajib pajak di Kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut, yaitu:

* 1. Untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela, diperlukan beberapa upaya yang harus dilakukan secara simultan. Pertama, sosialisasi program perlu dilakukan dengan lebih gencar dan efektif dari pihak otoritas pajak. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mendorong ketaatan

pajak. Ketiga, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak harus menjadi prioritas pemerintah. Terakhir, evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam keseluruhan upaya ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh dari program pengungkapan sukarela;

* 1. Untuk meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak di Kota Medan atas program pengungkapan sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, maka pemerintah dapat mengembangkan program edukasi atau pelatihan khusus untuk wajib pajak, terutama yang memiliki keterbatasan pemahaman tentang perpajakan. Selain itu, otoritas pajak dapat memberikan insentif atau hadiah bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengikuti program pengungkapan sukarela. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan;
  2. Petugas pajak dapat melibatkan media massa dan komunitas dalam kampanye kesadaran pajak. Media massa dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat yang didapatkan dari program pengungkapan sukarela. Sedangkan komunitas dapat menjadi mitra dalam mengedukasi warga sekitar mengenai kewajiban perpajakan dan memberikan contoh yang baik dalam membayar pajak secara sukarela. Selain

itu, aparat penegak hukum juga dapat memberikan insentif kepada warga yang patuh dalam membayar pajak, sebagai bentuk penghargaan atas kepatuhan pajak yang telah dilakukan.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung: Jakarta.

Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Basri, M. Azis Hasan dan As’ad Syamsul Arifin, *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*, jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.

Budiono, R., *Penegakan Hukum Pajak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018. Bruggink, JJH, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta,

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Diantha, 2016, I Made Pasek *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farouq, M., 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Friedman, Lawrence M., 2002, *American Law in The 20th Century*, New Haven and London: Yale University Press.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. Harahap, Sofyan S., *Pajak: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

88

Hidayat, A. Syamsul, *Penegakan Hukum Pajak dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. Mardiasmo, *Reformasi Administrasi Perpajakan: Perspektif Global, Nasional dan*

*Regional*, Jakarta: Erlangga, 2019.

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.

Mukhtar, M. Fajar, 2021, *Praktis Membangun Pelayanan Publik di Sektor Pajak*, Jakarta: Elex Media..

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ratnawati dan Hernawati, Juli dan Retno Indah, 2018, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: deepublish

Putra, Indra Mahardika, 2017, *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*, Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat.

Suardi, Ismail Wekke dkk, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku.

Sugeng, Bambang, *Penegakan Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Suminto, *Reformasi Administrasi Perpajakan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2019.

# JURNAL & MAKALAH

Agoestina Mappadang dan Melan Sinaga, *Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty II) Bagi Wajib Pajak Orang*

89

*Pribadi di PT. TSTI*, Jurnal Pengabdian Multidisplin, Vol. 2 No. 1, Maret 2022.

Aisanafi, Yuannisa dan Murdhaningsih, *Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi*, Jurnal Ilmu Siber, Vol. 2, No. 1, Februari 2023.

Alamsyah dan M. Arif Nasution, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sikap terhadap Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 20, No. 2, 2019.

Anwar, I. dkk, *Dampak Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2, 2020.

Azhari, Fakhri, *Evaluasi Kemudahan Administrasi Pajak di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, 2017.

Christiyanti, Adelia *Penerapan Sanksi Administrasi Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol. 13, No. 2, 2018.

Clarina Freshya waruwu dan Lorina Siregar Sudjiman, *Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)/Tax Amnesty Jilid II dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 3 No. 10, Oktober 2022.

Dwipayana, I Made Agus dan Ida Ayu Gde Satrya Devi, *Voluntary Disclosure (VDP) dalam Pajak: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 22, No. 1, 2020.

90

Fadila Puti Lenggo Geni dan Damia Liana, *Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak*, Buletin APBN Vol. VI, Ed. 22, November 2021.

Fauziah, Yeni, *Analisis Kualitas Pelayanan Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 20, No. 2, 2018.

Harsono, 2021, *Analisis Program Amnesti Pajak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Administrasi, Vol. 37, No. 2, hal. 177-189.

Maryati, Sri dkk, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sikap Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entreprenuership, Vol. 4, No. 1, 2018.

Novia Ranti dkk, *Pengungkapan Sukarela dalam Pajak Penghasilan: Kajian Literatur,* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 12, No. 3, 2021.

Prayitno, A, (2017), P*engungkapan Sukarela Wajib Pajak: Perspektif Ekonomi dan Hukum*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 2, 39-51.

Pratama, I.A., 2021, *Pengaruh Amnesti Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak: Bukti dari Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 13, No. 2.

Rahayu, Anik Puji dan Dwi Haryadi, *Pengaruh Kepuasan Layanan Fiskus dan Persepsi Ketidakadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2018.

Rambe, D.A. dan Y.S. Siregar, Analisis Dampak Peningkatan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 1, 2019.

91

Safira, Martha Eri *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang- undangan di Indonesia*, Kodifikasi, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017.

Safrina, Noor dan Akhmad Soehartono, *Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas- Final (Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018.

Sari, Tri Anindya Puspita, *Analisis Kualitas Pelayanan Pajak dan Dampaknya terhadap Kepuasan dan Loyalitas Wajib Pajak*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 22, No. 2, 2020.

Sopian, Asep et.al, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmiah Akuntans dan Bisnis, Vol. 10, No. 1, 2015.

Sutri et.al, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 2, 2017.

# WEBSITE

Iba Nurkasihani, Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat, 2018, https:/[/www.jdih.tanahlautkab.go.id/](http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-)a[rtikel\_hukum/detail/kesadaran-](http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-) hukum-sejak-dini-bagi- masyarakat#:~:text=Kesadaran%20hukum%20dapat%20diartikan%20se bagai,diwujudkan%20dalam%20pergaulan%20antar%20sesama, diakses pada tanggal 16 November 2022, Pukul 16:11 WIB.

92

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\_Medan, diakses pada tanggal 16 November 2022, Pukul 16:19 WIB.

https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/komwasjak-lakukan-edukasi-program- pengungkapan-sukarela-bagi-wajib-pajak, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 11:10 WIB.

https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/program-pengungkapan-sukarela- wajib-pajak, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 14:20 WIB.

[http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail%20/?id=berita+pajak+-](http://www.klinikpajak.co.id/berita%2Bdetail/?id=berita%2Bpajak%2B-) data+bermanfaat+ %20mulai+2017, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 19:17 WIB.

https:/[/www.cnnindonesia.com/](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202103%2019175122-532-)e[konomi/202103%2019175122-532-](http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202103%2019175122-532-) 619750/wacana-tax-amnestyjilid-%20ii-kembali-bergema, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 20:31 WIB.

Direktorat Jenderal Pajak, (2022), *Program Pengungkapan Sukarela (PPS)*, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pukul 11:45 WIB dari <https://www.pajak.go.id/id/program-pengungkapan-sukarela-pks>

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*, diakses dari: https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/326, pada tanggal 24 Februari 2023, Pukul 18:05.

93

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

94